

PEKA HUKUM

PEDOMAN PEMBUATAN KAJIAN HUKUM

(KAJIAN AWAL DAN AKHIR DUGAAN PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN)





AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN

PEKA HUKUM

OPTIMALISASI LAYANAN PENANGANAN PELANGGARAN MELALUI
PENYUSUNAN PEDOMAN
KAJIAN HUKUM (PEKA HUKUM)
DI BAWASLU KABUPATEN KLATEN

OLEH :

RAHADIAN HERLANGGA WISNU WARDHANA, S.H
NIP. 199203082019021002

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN VI

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BANDUNG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen *Optimalisasi Layanan Penanganan Pelanggaran Melalui Penyusunan Pedoman Kajian Hukum (PEKA Hukum) di Bawaslu Kabupaten Klaten* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen PEKA Hukum ini disusun sebagai bagian dari Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya pedoman teknis yang baku, sistematis, dan mudah dipahami dalam proses penyusunan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Kajian hukum merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pemilu karena menjadi dasar pengambilan keputusan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui pedoman ini, diharapkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan pelanggaran, memiliki kesamaan pemahaman, standar penulisan, serta kerangka analisis hukum yang terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas kajian hukum yang dihasilkan dapat lebih optimal, konsisten, dan mampu mendukung kinerja Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi.

Penyusunan pedoman ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini.

Penulis menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika regulasi dan praktik penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga PEKA Hukum ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanganan pelanggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Klaten, Desember 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II	5
PETUNJUK PELAKSANA.....	5
A. Pengertian Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.	5
B. Fungsi dan Tujuan Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.	5
C. Tahapan Pembuatan Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.....	6
D. Metode Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	8
E. Standar Penulisan Dalam Kajian Hukum	9
BAB III.....	13
FORMAT PENGISIAN KAJIAN AWAL DAN KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU SERTA PEMILIHAN	13
BAB IV	24
PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tupoksi Bawaslu mulai dari pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu harus berpedoman pada ketentuan hukum, pemahaman hukum seorang pengawas yang merupakan ujung tombak otoritas pengawasan harus sesuai dengan produk atau pernyataan hukum yang dilihat masyarakat sebagai bentuk tindakan nyata sebelum, selama, atau setelah tahapan Pemilu. Salah satu bentuk kompetensi pengawas Pemilu di bidang hukum yang penting dan hendaknya harus dimiliki adalah kemampuan dalam merumuskan kajian hukum yang baik dan dapat dipahami. Hal ini memiliki urgensi tersendiri, mengingat kajian hukum yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pemikiran hukum yang logis, dalam rangka penegakan hukum Pemilu seorang pengawas Pemilu harus bisa mengidentifikasi permasalahan hukum. Contohnya dalam membuat Kajian Awal dan Kajian Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu. Seorang Pengawas Pemilu harus bisa menyandingkan fakta dan bukti yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian di jadikan sebuah kesimpulan. Dari peristiwa tersebut Kajian hukum umumnya dibuat oleh mereka yang mengerti hukum secara khusus, akan tetapi melihat komposisi pengawas Pemilu terkhusus di tingkat kecamatan memiliki latar Pendidikan yang beragam oleh karena itu Pembuatan Pedoman untuk melakukan Kajian Hukum khususnya pada Kajian Awal dan Kajian Akhir dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Umum menjadi penting untuk di realisasikan karena Kajian Awal merupakan pintu gerbang dalam menentukan terdapatnya dugaan pelanggaran Pemilu ataupun Pemilihan, apabila dalam prosesnya terdapat kekeliruan hal tersebut akan berdampak pada proses penanganan pelanggaran, dan Kajian Akhir merupakan sebuah penentu dalam sebuah penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sehingga apabila pada prosesnya terdapat kekeliruan hal tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum, dan akhirnya akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

PEKA Hukum dapat digunakan sebagai pedoman teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten dalam proses penyusunan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

2. Tujuan

PEKA Hukum dibuat untuk menjaga komitmen mutu dalam proses Penyusunan Kajian Hukum terkhusus pada Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PEKA Hukum berisi penjabaran teknis Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, khususnya mengenai penyusunan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

1. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

adalah tahapan awal dan penting dalam mekanisme penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tujuan utama dari kajian awal ini adalah untuk:

- a. Meneliti kelengkapan syarat formal dan materiel dari laporan yang diterima. Syarat formal mencakup identitas pelapor dan terlapor, serta waktu penyampaian laporan (paling lama 7 hari sejak dugaan pelanggaran diketahui). Syarat materiel mencakup waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, dan bukti pendukung.
- b. Menentukan jenis dugaan pelanggaran yang terjadi, apakah termasuk pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana

pemilu, sengketa, atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

- c. Menentukan tindak lanjut yang tepat berdasarkan jenis pelanggaran tersebut.

2. Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

adalah proses penelitian dan analisis mendalam yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap laporan atau temuan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu atau Pemilihan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk:

- a. Dasar Pengambilan Keputusan: Hasil kajian akhir ini yang akan dibahas dalam rapat pleno Bawaslu (di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat) untuk menentukan sikap resmi dan tindak lanjut, yaitu apakah suatu dugaan pelanggaran:
 - 1) Terbukti dan memenuhi unsur pelanggaran, sehingga diteruskan ke lembaga terkait (misalnya, KPU untuk sanksi administrasi, Sentra Gakkumdu untuk tindak pidana, atau DKPP untuk kode etik).
 - 2) Tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, sehingga dihentikan penanganannya.
- b. Wujud Akuntabilitas: Pembuatan kajian akhir berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANA

A. Pengertian Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Secara Umum Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan adalah proses analisis legal yang menjadi bagian inti dari mekanisme penegakan hukum pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

B. Fungsi dan Tujuan Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Kajian hukum pelanggaran Pemilu dan Pemilihan memiliki fungsi dan tujuan yang sangat krusial dalam ekosistem demokrasi di Indonesia, terutama sebagai landasan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjalankan tugas penegakan hukum.

1. Fungsi Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu

- a. Dasar Klasifikasi Pelanggaran: Fungsi utamanya adalah untuk memilah dan menentukan jenis pelanggaran yang terjadi (administratif, pidana, kode etik, atau sengketa proses) berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.
- b. Verifikasi Syarat Formil dan Materiel: Kajian ini berfungsi memastikan bahwa laporan atau temuan yang diterima telah memenuhi seluruh syarat prosedural (formil) dan substansi (materiel) yang diatur dalam undang-undang.
- c. Landasan Pengambilan Keputusan: Kajian berfungsi sebagai bahan analisis komprehensif yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam rapat pleno untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat ditindaklanjuti, dihentikan, atau dilimpahkan ke lembaga lain (KPU, DKPP, atau Sentra Gakkumdu).
- d. Alat Akuntabilitas: Hasil kajian hukum didokumentasikan dan menjadi bentuk pertanggungjawaban publik Bawaslu atas setiap laporan yang ditangani.

2. Tujuan Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu

- a. Menegakkan Integritas dan Keadilan Pemilu: Tujuan fundamentalnya adalah untuk menjaga moralitas dan integritas seluruh tahapan pemilu, serta memastikan prinsip "jujur dan adil" (Jurdil) berjalan sesuai koridor hukum.
- b. Menjamin Kepastian Hukum: Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penanganan pelanggaran didasari oleh penafsiran hukum yang tepat dan konsisten, sehingga ada kepastian bagi semua pihak (penyelenggara, peserta, dan pemilih).

- c. Memberikan Efek Jera: Melalui kajian yang cermat dan penindakan yang tepat, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, sehingga mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.
- d. Melindungi Hak Elektoral: Pada akhirnya, kajian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dan memastikan hasil pemilu legitimate dan dapat dipercaya.

C. Tahapan Pembuatan Kajian Hukum Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Pembuatan kajian hukum pelanggaran Pemilu dan Pemilihan merupakan bagian integral dari mekanisme penanganan pelanggaran yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan dan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Secara prosedural, tahapan pembuatan kajian hukum tersebut melekat dalam alur kerja Bawaslu sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Penerimaan Laporan

Proses kajian dimulai saat Bawaslu menerima laporan dari masyarakat atau menemukan dugaan pelanggaran secara mandiri.

2. Tahap 2: Kajian Awal (Pemeriksaan Kelengkapan)

Ini adalah tahap kajian hukum paling awal. Fokusnya adalah analisis normatif terhadap syarat-syarat administrasi:

- a. Pemeriksaan Syarat Formal: Memeriksa kelengkapan identitas pelapor dan terlapor, serta memastikan laporan disampaikan dalam tenggat waktu paling lama 7 hari sejak dugaan pelanggaran diketahui dan terjadi.
- b. Pemeriksaan Syarat Materil: Memeriksa substansi laporan, yaitu adanya uraian kejadian, waktu, tempat, dan bukti awal yang mendukung dugaan pelanggaran.
- c. Waktu Pelaksanaan: Tahap ini dilakukan dalam waktu paling lama 2 hari setelah laporan diregistrasi.

3. Tahap 3: Klarifikasi dan Pengumpulan Bukti (Kajian Mendalam)

Jika laporan dinyatakan memenuhi syarat pada kajian awal, proses berlanjut ke tahap investigasi faktual (empiris hukum):

- a. **Permintaan Keterangan:** Bawaslu meminta keterangan (klarifikasi/wawancara) kepada pelapor, terlapor, saksi, dan pihak terkait lainnya untuk menguatkan fakta hukum.
 - b. **Pengumpulan Alat Bukti:** Mengumpulkan bukti tambahan yang sah, seperti dokumen, rekaman, foto, atau barang bukti fisik lainnya.
 - c. **Waktu Pelaksanaan:** Tahap ini memakan waktu paling lama 7 hari kerja, yang bisa diperpanjang menjadi 14 hari kerja untuk Pemilu dan paling lama 3 hari bisa diperpanjang 2 hari untuk Pemilihan.
4. **Tahap 4: Penyusunan Laporan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran (Draft Kajian Akhir)**
- Setelah semua bukti dan keterangan terkumpul, dibuatlah sebuah dokumen kajian hukum yang komprehensif. Dokumen ini berisi:
- a. Ringkasan fakta-fakta yang terungkap.
 - b. Analisis yuridis (mencocokkan fakta dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar).
 - c. Kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran.
 - d. Rekomendasi tindak lanjut
5. **Tahap 5: Rapat Pleno (Pengambilan Keputusan)**
- Draft kajian akhir dibawa ke forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Bawaslu setempat (kabupaten/kota, provinsi, atau pusat):
- **Pembahasan:** Anggota Bawaslu membahas hasil kajian secara kolektif kolegial.
 - **Keputusan:** Pleno memutuskan status hukum kasus tersebut:
 - a. Apakah terbukti dan dilanjutkan ke proses penindakan (misalnya, diserahkan ke KPU untuk sanksi administrasi atau ke Gakkumdu untuk tindak pidana).
 - b. atau tidak terbukti dan dihentikan penanganannya.
6. **Tahap 6: Penyampaian Putusan/Rekomendasi**
- Hasil akhir dari kajian hukum pelanggaran ini disampaikan secara resmi kepada pihak terkait (pelapor, terlapor, KPU, atau Gakkumdu).
- Seluruh tahapan ini didasarkan pada prinsip cepat, tepat, dan berkepastian hukum mengingat ketatnya tenggat waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu

D. Metode Kajian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

Metode kajian hukum pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada dasarnya merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menganalisis suatu kasus dugaan pelanggaran untuk mencapai keputusan yang sah dan akurat.

1. Metode Yuridis Normatif (Pendekatan Dogmatis Hukum).

adalah metode utama yang digunakan dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, fokusnya adalah pada teks hukum tertulis dan norma-norma yang berlaku.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis secara mendalam berbagai regulasi yang relevan, seperti UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu terbaru (misalnya, Perbawaslu 9 Tahun 2024) Bawaslu mencocokkan fakta kejadian dengan rumusan pasal dalam undang-undang untuk menentukan terpenuhi tidaknya unsur pelanggaran.
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*): Menggunakan konsep-konsep dan asas-asas hukum pemilu yang berlaku, seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), serta asas kepastian hukum dan akuntabilitas.
- c. Studi Dokumen: Menelaah alat bukti tertulis, seperti formulir C-hasil, SK KPU, surat keputusan, atau dokumen lain yang relevan dengan dugaan pelanggaran.

2. Metode Empiris/Sosiologis Hukum (Investigatif Faktual)

Metode ini digunakan untuk melihat implementasi hukum dalam kenyataan di lapangan dan mengumpulkan fakta konkret.

- a. Klarifikasi dan Wawancara: Melakukan permintaan keterangan atau wawancara kepada pelapor, terlapor, saksi mata, ahli, dan pihak terkait lainnya untuk mengumpulkan data faktual secara langsung.
- b. Observasi Lapangan: Jika diperlukan, Bawaslu melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian dugaan pelanggaran untuk memverifikasi kondisi fisik atau situasi yang dilaporkan.
- c. Pengumpulan Alat Bukti: Mengumpulkan bukti fisik atau petunjuk lain yang sah, seperti rekaman video, audio, foto, atau tangkapan layar media sosial, yang digunakan untuk menguatkan dugaan pelanggaran

3. Metode Analisis Kasus (*Case Analysis*)

Bawaslu menggunakan pendekatan studi kasus, di mana setiap laporan atau temuan diperlakukan sebagai kasus tunggal yang harus dianalisis secara unik berdasarkan fakta dan bukti spesifik yang melekat pada kasus tersebut.

E. Standar Penulisan Dalam Kajian Hukum

1. Penulisan Angka

a. Angka dalam Kalimat

- Angka Satu s.d. Sembilan ditulis dengan menggunakan huruf, contoh:
 - “Terdapat tiga asas penting dalam perjanjian.”
 - “Majelis memeriksa delapan saksi.”
- Angka 10 ke atas di tulis dengan angka, contoh:
 - “Terdapat 15 kasus serupa pada tahun sebelumnya.”
 - “Sanksi dikenakan selama 30 hari.”
- Jika bilangan di bawah 10 muncul bersama bilangan di atas 10 dalam satu konteks atau kategori yang sama (misalnya daftar, tabel, perbandingan), biasanya semua ditulis dengan angka untuk konsistensi.
- Pengecualian (selalu Menggunakan angka numerik):
 - Nomor pasal: Pasal 5, Pasal 28A
 - Nomor undang-undang: UU No. 16 Tahun 2011
 - Tanggal: 12 Mei 2020
 - Data statistik
 - Nomor perkara

b. Penulisan Nomor Peraturan Perundang-undangan

- [Jenis Peraturan] Nomor [X] Tahun [YYYY] tentang [Judul Peraturan]
contoh:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Singkatan diperbolehkan setelah penulisan penuh pertama kali:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU 7/2017)

c. Penulisan Pasal, Ayat, dan Huruf

- Gunakan angka Arab (1, 2, 3...) dan huruf kecil (a, b, c...).
- Format:
- Pasal [Angka]

- Ayat (Angka)
- Huruf [Huruf Kecil]

Contoh:

- Pasal 28 ayat (1) huruf b UUD 1945
- “Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata...”
- Jika menulis beberapa pasal: Pasal 13-15

d. Penulisan Angka terkait Uang, Tanggal, dan Waktu

- Uang
 - Mengikuti EYD:
 - Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - Tanpa spasi setelah "Rp".
- Tanggal
 - 3 September 2025 (format baku).
 - Hindari format angka penuh seperti 12/01/2025 kecuali dalam tabel.
- Waktu
 - Menerangkan Waktu dengan Angka dan Singkatan Waktu Wilayahnya.
 - Pukul 08.15 WIB, Pukul 15.40 WITA, Pukul 23.59 WIT.

2. Penulisan Huruf

a. Penulisan Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam kajian hukum mengikuti kaidah EBI yang ketat:

- Nama Resmi Lembaga, Dokumen, dan Peraturan:
 - Contoh: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Singkatan Nama Dokumen Resmi: Digunakan secara konsisten, misalnya KUHP, KUHP, UUD NRI 1945, UU Cipta Kerja.
- Istilah Jabatan (Jika Diikuti Nama Orang):
 - Contoh: Presiden Joko Widodo, Hakim Agung Prof. Dr. Andi, S.H., M.H.

b. Penulisan Huruf Miring (*Italic*)

Huruf miring adalah unsur penulisan yang paling sering digunakan dalam penulisan hukum, dengan fungsi spesifik sebagai berikut:

- Menuliskan Istilah Asing atau Bahasa Daerah: Semua istilah dari bahasa asing (terutama bahasa Latin, Inggris, Belanda) atau bahasa daerah wajib ditulis miring jika tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - Contoh: *Fiat justitia ruat caelum*, *rechtsnorm*, *dissenting opinion*, *pro bono*, *lex specialis derogat legi generalis*.
- Menuliskan Judul Buku, Jurnal, atau Peraturan yang Dirujuk dalam Teks:
 - Contoh: Dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, Moeljatno menjelaskan tentang...
- Menekankan atau Mengkhususkan Huruf, Bagian Kata, atau Kelompok Kata:
 - Contoh: Kata *hukum* dalam kalimat ini memiliki arti yang berbeda.

3. Penggunaan Tanda Baca

Penggunaan tanda baca dalam kajian hukum pada dasarnya mengikuti kaidah umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EBI), sama seperti penulisan ilmiah lainnya. Namun, sifat teks hukum yang sangat presisi dan formal menuntut penggunaan tanda baca yang sangat cermat untuk menghindari ambiguitas makna (multitafsir).

a. Tanda Koma (,)

Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian, anak kalimat yang mendahului induk kalimat, dan sebelum kata penghubung tertentu.

- Kekritisan dalam Hukum: Ketidaktepatan menaruh koma dalam teks undang-undang sering kali menjadi objek penafsiran yang berbeda di pengadilan. Dalam penulisan kajian hukum, pastikan perincian pasal dikutip secara persis dan tanda koma digunakan untuk menjaga kejelasan struktur kalimat majemuk.

b. Tanda Titik Koma (;)

Tanda titik koma sering digunakan untuk memisahkan klausa atau frasa dalam kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung, terutama dalam perincian yang kompleks.

- Contoh: Syarat menjadi advokat adalah warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Indonesia; tidak sedang menjabat sebagai pejabat negara.

c. Tanda Titik Dua (:)

Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan.

- Contoh: Putusan hakim memuat hal-hal berikut: identitas terdakwa, dakwaan jaksa, dan pertimbangan hukum.

d. Tanda Kurung (())

Tanda kurung memiliki peran penting dalam penulisan hukum untuk memberikan keterangan tambahan, singkatan, atau penjelasan istilah asing.

- Contoh: Subjek hukum dapat berupa orang (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).
- Contoh: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan pada...

e. Tanda Kutip (" ") dan Apostrof (')

Tanda Kutip Ganda (" ") digunakan untuk mengutip secara langsung redaksi asli suatu pasal, doktrin, atau pernyataan narasumber.

- Contoh: Pasal 340 KUHP berbunyi, "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain..."
- Tanda Apostrof (') digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka, meskipun jarang digunakan dalam teks formal kajian hukum.

BAB III

FORMAT PENGISIAN KAJIAN AWAL DAN KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU SERTA PEMILIHAN

Dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Perbawaslu 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Kajian Awal dan Kajian di buat dengan format yang mencantumkan:

[KOP PENGAWAS PEMILIHAN]

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: *(diisi dengan nomor laporan)*

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

(Diisi dengan Identitas Pelapor Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk)

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :

II. Uraian Peristiwa Dugaan Pelanggaran

(Diisi dengan Uraian Peristiwa Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Laporan Pelapor)

III. Analisis Syarat Formil dan Materiil Laporan

a. (Diisi Dengan Analisis Ketentuan Syarat Formil dan Syarat Materiil Laporan)

Contoh:

A. Syarat Formal:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu

Penanganan Pelanggaran Pemilihan), mengatur mengenai syarat formal yang meliputi:

- a. nama dan alamat Pelapor;
- b. pihak Terlapor; dan
- c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran

2. Bahwa Bawaslu Kota Administrasi melakukan analisis keterpenuhan syarat formal sebagai berikut:

a. Kedudukan hukum Pelapor:

1) Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Walikota, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Walikota, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilihan) menyebutkan:

- Pasal 134 Ayat (2)

(2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;*
- b. pemantau Pemilihan;*
- c. atau peserta Pemilihan*

2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Walikota, dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

- Pasal 1 angka 19A ketentuan umum

19A. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan.

3) Bahwa Pelapor dalam Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan ini adalah sebagai berikut: *(Diisi Sesuai Identitas Pelapor)*

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Kewarganegaraan :
- f. Alamat :
- g. No. Telp/Hp :
- h. Email :

4) Sebagaimana uraian tersebut diatas, Pelapor mempunyai/tidak mempunyai **kedudukan hukum (*legal Standing*)** sebagai Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

b. Identitas Terlapor:

Bahwa Terlapor dalam Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan adalah: *(Diisi Sesuai Identitas Terlapor)*

1. Identitas Terlapor I:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No. Telp/Hp :

2. Identitas Terlapor II:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No. Telp/Hp :

c. Batas waktu penyampaian laporan:

1) Bahwa sebagaimana ketentuan UU Pemilihan menyebutkan:

- Pasal 134 Ayat (4)

(4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

- 2) Bahwa Sebagaimana ketentuan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan menyebutkan:
 - Pasal 9 ayat (4) uruf c
 - c. *waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.*
- 3) Bahwa Pelapor telah datang secara langsung pada hari, dalam laporannya yang telah dituangkan dalam Formulir Model A.1, menerangkan bahwa mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait dengan yang dilakukan oleh Telapor pada hari dan diketahui oleh Pelapor pada hari
- 4) Sebagaimana uraian tersebut diatas, bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor **masih dalam/melebihi tenggang waktu** yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 1 dan angka 2 diatas, Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, **telah/tidak memenuhi syarat Formal.**

B. Syarat Materiel:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan), mengatur mengenai syarat Materiel yang meliputi:
 - a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - c. dan bukti.
2. Bahwa Bawaslu Kota Administrasi melakukan analisis keterpenuhan syarat materiel sebagai berikut:
 - a. **Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan:**

(Diisi dengan waktu dan tempat kejadian berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor)

b. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan:

(Diisi dengan Kronologi Uraian kejadian yang di Laporkan oleh Pelapor)

c. Bukti:

Pelapor mengajukan bukti sebagai berikut: (Diisi dengan Bukti-Bukti yang disampaikan oleh Pelapor)

- Bukti 1.....
- Bukti 2.....
- Bukti 3.....

d. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut:

Bahwa saksi yang diajukan oleh Pelapor dalam Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkannya adalah sebagai berikut: (Diisi dengan Identitas Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor)

- 1) Nama :
Alamat :
No Telp/Hp :
- 2) Nama :
Alamat :
No Telp/Hp :

3. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 1 dan angka 2 diatas, Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu oleh Pelapor oleh Pelapor, **memenuhi/tidak memenuhi syarat Materiel.**

b. Pelimpahan Laporan (jika ada pelimpahan laporan dengan diuraikan alasannya) Pelimpahan Laporan hanya dapat dilakukan dari Atas Kebawah (Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Panwas Kecamatan).

c. Pengambilalihan Laporan (jika ada pengambilalihan laporan dengan diuraikan alasannya).

- d. *Pencabutan Laporan (jika ada pencabutan Laporan oleh Pelapor diuraikan Surat Pencabutan Laporan oleh Pelapor).*
- e. *Penghentian Laporan (jika ada, diuraikan Temuan/Laporan yang telah diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang substansinya sama dengan Laporan yang diterima).*

IV. Kesimpulan

(Diisi berdasarkan Analisis pada Romawi III di atas)

- a. *Laporan memenuhi syarat formal dan materiel;*

Contoh:

Bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Sdr. pada hari tanggal pukul terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor **telah memenuhi syarat Formal dan memenuhi syarat Materiel.**

Bahwa Terlapor diduga telah melakukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sesuai dengan ketentuan (sebutkan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar) Pasal..... yang menyebutkan:.....

- b. *Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel;*

Contoh:

Bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Sdr. pada hari tanggal pukul terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor **belum memenuhi syarat Formal dan/atau memenuhi syarat Materiel.**

- Dalam hal Laporan belum memenuhi syarat formil dan/atau materiel Pelapor di berikan kesempatan untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan.
 - Dalam hal Laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan Laporan sebagai informasi awal adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- c. *Laporan dicabut oleh Pelapor atau telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu.*


V. Rekomendasi

Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada pukul WIB terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor *(diisi sesuai dengan kesimpulan pada romawi IV diatas)*

Badan Pengawas Pemilihan Umum

.....

Ketua



[KOP PENGAWAS PEMILIHAN]

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: *(diisi dengan nomor register temuan/laporan)*

I. KASUS POSISI:

(diisi uraian singkat mengenai pokok laporan/temuan)

II. DATA:

1. Pelapor/Penemu *(diisi dengan identitas pelapor/penemu)*

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Terlapor *(diisi dengan identitas terlapor)*

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

3. Saksi-Saksi *(diisi dengan identitas saksi-saksi)*

a. Saksi I

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

b. Saksi II

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

4. Tanggal Laporan : *(diisi dengan tanggal laporan/temuan)*

5. Tanggal Peristiwa : *(diisi dengan tanggal kejadian dugaan pelanggaran)*

6. Bukti-Bukti:

a. Bukti 1.....

b. Bukti 2.....

c. Bukti 3.....

III. KAJIAN:

1. Dasar Hukum: *(diisi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara)*

Contoh:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut dengan UU Pemilihan;
 - b. Perbawaslu 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan;
 - c. Dst.....
2. Fakta dan Analisis: *(diisi keterangan-keterangan hasil klarifikasi, uraian kronologis fakta berdasarkan kesesuaian keterangan dan bukti, analisa hukum keterpenuhan unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan)*

Contoh:

- a. Kedudukan hukum Pelapor/Penemu:
(berisi legal standing Pelapor/Penemu)
- b. Batas waktu penyampaian laporan:
(berisi batas waktu penyampaian laporan/temuan)
- c. Keterangan-Keterangan Hasil Klarifikasi;
(berisi keterangan hasil klarifikasi Pelapor/Penemu, Terlapor, Saksi-Saksi, Ahli, dan pihak-pihak lain apabila diperlukan)

Contoh:

Berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:

- 1) Keterangan Pelapor/Penemu Sdr. yang di klarifikasi pada tanggal..... pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa

- Bahwa.....
 - dst....
- 2) Keterangan Saksi Sdr..... yang di klarifikasi pada tanggal pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Bahwa
 - dst....
- 3) Keterangan Terlapor Sdr..... yang di klarifikasi pada tanggal pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Bahwa
 - dst....
- 4) Keterangan Ahli..... Sdr..... yang di mintai keterangan ahli pada tanggal pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Bahwa
 - dst....
- d. Tentang dugaan pelanggaran;
(berisi pasal dugaan pelanggaran yang dilakukan- oleh pelapor)
 Contoh:
 Bahwa Terlapor diduga telah melakukan Dugaan Pelanggaran.....
 sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan ketentuan pasal ayat (..) yang menyebutkan:
- **Pasal ayat (..):**
 (..).....
- e. Fakta berdasarkan kesesuaian keterangan dan bukti-bukti;
(berisi kesimpulan fakta berdasarkan analisis dari kesesuaian keterangan pelapor, saksi-saksi, terlapor dan bukti-bukti)
 Contoh:
 Terhadap Peristiwa adanya *(diisi dengan uraian singkat dugaan pelanggaran)* dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa.....
- 2) Bahwa.....

3) dst.....

- f. Analisa Hukum terhadap keterpenuhan unsur-unsur pasal;
(berisi Analisa terhadap keterpenuhan unsur-unsur pasal dugaan pelanggaran atas perbuatan yang dilakukan oleh Pelapor)

Contoh:

Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor, serta ahli maka Bawaslu melakukan kajian terhadap unsur-unsur pasal yang disangkakan sebagai berikut:

- 1) Unsur.....
- 2) Unsur.....
- 3) dst....

IV. KESIMPULAN:

(Berisi kesimpulan berdasarkan Analisa pada romawi III diatas)

Contoh:

Berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang telah diuraikan, maka Bawaslu..... menyimpulkan laporan/temuan

- a. terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan;
- b. tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan.

V. REKOMENDASI:

(Berisi rekomendasi berdasarkan kesimpulan pada romawi IV diatas)

Contoh:


Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka Bawaslu.....

- a. merekomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- c. meneruskan tindak pidana Pemilihan
- d. menghentikan laporan/temuan

Badan Pengawas Pemilihan Umum

.....

Ketua



.....

BAB IV PENUTUP

Pedoman Kajian Hukum (PEKA Hukum) ini disusun sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan profesionalitas dalam penyusunan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten. Keberadaan pedoman ini diharapkan mampu menjadi acuan teknis yang jelas bagi jajaran Sekretariat dan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas penanganan pelanggaran secara cepat, tepat, dan berkepastian hukum.

PEKA Hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan penegakan hukum Pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya standar penulisan dan metode kajian hukum yang terstruktur, diharapkan setiap proses analisis hukum dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, keberhasilan implementasi pedoman ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten untuk menjadikannya sebagai rujukan dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran. Semoga PEKA Hukum ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan regulasi ke depan, guna mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



Jl. Bali No.32 Klaten, Klaten, Jawa Tengah



klaten.bawaslu.go.id



@bawaslukabupatenklaten